

KISI-KISI MATERI UJIAN KOMPREHENSIF FASIH

KEISLAMAN

- A. Baca Tulis Al Quran (tajwid)
- B. Hafalan Surat Pendek
- C. Thaharah, bersuci dari najis, Wudlu, Tayammum, dan mandi hadas besar.
- D. Teori dan Praktik Shalat
- E. Zakat , definisi zakat mal dan zakat Fitrah, bahan, waktu dan nishabnya.
- F. Puasa, rukun, syarat, dan yang membatalkan.
- G. Haji dan Umrah rukun, syarat, dan yang membatalkan

"Ada banyak cara untuk melalui sebuah ujian. Maka hadapilah dengan tenang."

KEFAKULTASAN

- A. Fiqh
 - 1. Jelaskan Definisi Fiqih
 - 2. Jelaskan perbedaan Syariah dan Fikih.
 - 3. Jelaskan definisi hukum menurut Fiqih
 - 4. Jelaskan definisi dan macam-macam Hukum *Wad'i* dan hukum *Taklifi* beserta contoh kasusnya
- B. Ushul Fiqh
 - 1. Jelaskan definisi Ushul Fiqh
 - 2. Sebutkan 3 kaidah memahami bahasa dalam ushul Fiqih sebutkan beserta contohnya.
 - 3. Jelaskan definisi *Qiyas, Ijmak, Istihsan, Maslahah mursalah, Saddudz Dzariáh, istishhab, amalu ahli madinah, Syarú man Qablana* beserta contoh kasusnya
 - 4. Sebutkan 5 pokok kaidah Fiqih beserta contohnya kasusnya.

C. Filsafat Hukum Islam

1. Jelaslah Maqasid Syariyah, *Hifdzu al-Din*, *Hifdzu al-Nafs*, *Hifdzu al-Aql*, *Hifdzu al-Mal*, *Hifdzu al-Nasl*, dan *Hifdz al-Ird*, beserta contoh perintah atau larangan syariat yang terkait dengan hal-hal tersebut.
2. Jelaskan yang dimaksud dengan *Maslahah Doruriyah*, *Maslahah Hajiyah*, dan *Maslahah Tahsiniyah* beserta contohnya.

D. Pemikiran Hukum Islam

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Madzhab Ahli Hadits dan Ahli Ra'yi dan contoh perbedaan pendapat mereka dalam kasus yang sama.

E. Ayat & Hadis Hukum

1. Sebutkan masing-masing satu ayat dan Hadits beserta artinya tentang Perkawinan, perceraian wali (HKI)
2. Sebutkan masing-masing satu ayat dan hadits beserta artinya tentang Jual beli, Utang-piutang, dan Gadai (HES)
3. Sebutkan masing-masing satu ayat dan hadits beserta artinya tentang Keadilan, Ketaatan kepada pemimpin, dan Musyawarah (HTN)

"Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing yang membedakan hanyalah bagaimana cara mereka dalam menghadapinya."

PROGRAM STUDI

A. Perbandingan Madzhab Fiqh;

1. Jelaskan pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang rukun dan syarat sah NIKAH, dan jelaskan perbedaan masing-masing disertai dalil dari masing-masing madzhab (HKI)
2. Jelaskan pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang rukun dan syarat sah JUAL BELI, dan jelaskan perbedaan masing-masing disertai dalil dari masing-masing madzhab (HES)
3. Jelaskan pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang rukun dan syarat PEMIMPIN NEGARA (ULIL AMRI), dan jelaskan perbedaan masing-masing disertai dalil dari masing-masing madzhab (HTN)

PROGRAM STUDI HES

A. Fiqih Muamalah

1. Jelaskan Rukun dan syarat Jual beli
2. Jelaskan Definisi dan rukun akad *Salam* Jelaskan Definisi dan rukun akad *Ijarah*
3. Jelaskan Definisi dan rukun *Rahn*
4. Jelaskan definisi, *Riba* dan *Gharar*

B. Lembaga-lembaga Keuangan Syariah (Bank & non Bank)

1. Jelaskan perbedaan lembaga keuangan bank dan non bank
2. Jelaskan perbedaan bunga dan bagi hasil
3. Sebutkan setidaknya 4 lembaga keuangan non bank yang Anda ketahui

C. Akad-akad dalam bisnis syariah /muamalah kontemporer

1. Jelaskan perbedaan akad mudharabah dan musyarakah
2. Jelaskan implementasi akad *musyarakah mutanaqishah*
3. Jelaskan implementasi akad *iijarah muntahiya bittamlik*

D. Fatwa DSN MUI terkait perbankan

1. Jelaskan definisi fatwa dan mufti serta kedudukan fatwa dalam hukum Islam
2. Jelaskan metode istibath hukum fatwa DSN MUI
3. Jelaskan 1 contoh fatwa yg anda pahami terkait akad-akad dalam lembaga syariah

PROGRAM STUDI HKI

- A. Fiqih Munakahah**
 - a. Jelaskan macam-macam wali, dan jelaskan definisi masing-masing wali tersebut.
 - b. Jelaskan macam-macam talak, dan jelaskan definisi masing-masing talak tersebut.
 - c. Jelaskan pengertian fasakh dan khulu'
 - d. Jelaskan Macam-Macam *Iddah* dan jelaskan definisi masing-masing iddah tersebut dan berapa lama jangka waktunya.
- B. Fiqih Mawaris**
 - a. Jelaskan sebab-sebab kewarisan
 - b. Jelaskan penyebab hilangnya hak warisan
 - c. Jelaskan semua ahli Waris
 - d. Apa yang dimaksud dengan *Furudul Muqaddarah*
- C. Peradilan Agama Islam**
 - a. Jelaskan kompetensi pengadilan Agama
 - b. Jelaskan perkara apa saja yang ditangani Pengadilan Agama
 - c. Jelaskan struktur pegawai pengadilan Agama
- D. Hukum Perdata Islam di Indonesia,**
 - a. Sebutkan 5 pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing terkait perkawinan, perceraian, hadonah (pengasuhan anak), warisan, perkawinan campuran, dan poligami.
- E. Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam**
 - a. Jelaskan hukum poligami di Negara mayoritas Muslim, Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir, Sudan, aljazair, maroko, Iraq, Iran.
- F. Fiqih Biah**
 - a. Bagaimana hukum menjaga lingkungan dan sebutkan dalil al-Quran dan haditsnya

PROGRAM STUDI HTN

A. Fiqih Jinayah

- a. Jelaskan definisi dan macam *Qishash*,
- b. Jelaskan definisi dan macam *Hadd*
- c. Jelaskan definisi dan macam *Diyat*

B. Fiqih Siyasah

- a. Sebutkan syarat-syarat menjadi *Ulil Amri* menurut fiqih siyasah
- b. Jelaskan definisi *khilafah*, *Dawlah*, *ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, *Bay'at*, *Bughat*.
- c. Jelaskan definisi, siyasah qodo'iyyah, siyasah Maliyah, siyasah dusturiyah.

C. Pemikiran Politik Islam

- a. Jelaskan perbedaan pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer dalam hal sistem pemerintahan dan kepemimpinan wanita.

D. Sistem Pemerintahan

- a. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sistem pemerintahan
- b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk negara

E. Lembaga negara

- a. Perbedaan fungsi dan kewenangan DPR dan DPD
- b. Jelaskan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial
- c. Jelaskan perbedaan fungsi dan kewenangan KPU dan Bawaslu

F. Legal drafting

- a. Perbedaan UU 10 tahun 2004 dan UU 12 tahun 2011
- b. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
- c. Sebutkan dan jelaskan Hierarki peraturan perundang-undangan

"Harapan itu selalu ada jika kita mau berusaha, seberat apapun usaha itu kita harus mampu menjalaninya dengan ikhlas dan sabar.